



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216  
(Hunting) 34833004 - 34833005

Kepada

Jakarta, 3 Juli 2015

- Yth. 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Direktur Jenderal  
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat  
4. Para Rektor UIN, IAIN dan IHDN  
5. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal  
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
7. Para Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN  
pada Kementerian Agama

### SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/ 4614 /2015

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2015 PADA KEMENTERIAN AGAMA

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.05/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan pencairan Tunjangan Kinerja bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 48, 49 dan 51 Tahun 2014 serta Surat Edaran Sekjen Nomor 13 Tahun 2014;
2. Gaji/tunjangan bulan ketiga belas pada tahun anggaran 2015 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sedangkan kepada pegawai Non PNS termasuk pegawai honorer tidak dapat dibayarkan (pasal 2 ayat (1) dan (2));
3. Gaji/Tunjangan bulan ketiga belas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah (pasal 2 ayat (3));
4. Besarnya Gaji/Tunjangan Bulan Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015 (pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)), yang meliputi:
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan jabatan/tunjangan umum; dan
  - d. Tunjangan kinerja.
5. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat), merupakan penghasilan sebelum dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat (9));
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja di lingkungannya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.